



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

dengan

PT. MEKAR USAHA DAYATAMA

Tentang

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN,
MAGANG INDUSTRI DAN SERTIFIKASI PROFESI BAGI MAHASISWA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NOMOR : 1886/UN7.3.13/KS/2019

NOMOR :

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-07-2021) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si, Dekan SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**, berkedudukan di Jln. Prof. H. Soedarto, SH Kampus UNDIP Tembalang Semarang 50274, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **Totok Budi Purwoko, Direktur PT. Mekar Usaha Dayatama**, berkedudukan di Jl.Siliwangi Km 1 No 57, Rawa Panjang Kel. Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu, Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT. Mekar Usaha Dayatama**, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk melakukan kerjasama antara lembaga pendidikan dan perusahaan **PT. Mekar Usaha Dayatama** dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK**, yang mencakup hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bermaksud menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, dalam rangka membangun **"Ekosistem Merdeka Belajar - Kampus Merdeka"**, dan ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini, dengan tujuan untuk dapat

Halaman :1 dari 4

Pihak I	Pihak II

lebih meningkatkan peran dan kemampuan masing-masing Pihak dalam melaksanakan fungsi dan misinya masing-masing.

Pasal 2 ASAS KERJASAMA

Kerjasama dilakukan **PARA PIHAK** berdasarkan pada adanya itikad baik, saling percaya, persamaan derajat, dan saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan hukum yang berlaku serta selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan dan mengutamakan manfaat pada **PARA PIHAK** maupun pada pihak lainnya yang terkait.

Pasal 3 LINGKUP KERJASAMA

Lingkup kerjasama yang akan dilakukan diantara **PARA PIHAK**, meliputi;

1. Pelaksanaan program *Merdeka belajar-Kampus Merdeka*;
2. Program Dosen ke Industri;
3. Program Mahasiswa Magang Industri;
4. Pelatihan Mahasiswa Calon Wirausaha;
5. Program Penelitian Dosen, Dunia Usaha, Dunia Industri dan Mahasiswa;
6. Program Pengabdian Dosen, Dunia Usaha, Dunia Industri dan Mahasiswa;
7. Program lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka *Membangun Ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Dalam hal pelaksanaan dari setiap kegiatan yang menjadi lingkup kerjasama ini kemudian memerlukan pengaturan lebih lanjut secara lebih rinci, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dapat disepakati secara bersama oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tambahan (addendum).
2. Dalam penyusunan meteri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing **PIHAK**, jika diperlukan akan menunjuk wakilnya masing-masing yang selanjutnya disebut **Manajer Representatif** untuk memudahkan bagi masing-masing Pihak untuk berkoordinasi dan merumuskan materi yang akan menjadi butir-butir kesepakatan bersama diantara **PARA PIHAK**. Apabila diperlukan pada masing-masing Pihak juga dapat dibentuk kelompok tugas untuk membantu Manajer Representatif dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Menunjuk *program studi sarjana terapan (D4) dan atau Departemen Teknologi Industri*, sebagai pihak penghubung dalam pelaksanaan teknis lapangan.

Halaman :2 dari 4

Pihak I	Pihak II
	

4. Program studi Sarjana Terapan (D4) yang dimaksud dalam Pasal 4, ayat 3, antara lain: *Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Rekayasa Perancangan Mekanik, Teknologi Listrik Industri, Teknologi Rakayasa Otomasi.*

Pasal 5

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menentukan besaran peran dan tanggung jawab dari masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (*addendum*) yang akan dibuat diantara **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas sebagaimana ditentukan kemudian dapat memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan saran, petunjuk dan pendampingan serta pelaksanaan suatu *project*, untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**;
3. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas sebagaimana ditentukan kemudian dapat memberikan saran, petunjuk dan pendampingan dalam persiapan dan atau proses penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Profesi, Program Magang Industri dan penyediaan Dosen Industri bagi **PIHAK PERTAMA**;
4. Kegiatan pendidikan, pelatihan, sertifikasi profesi, program magang Industri dan atau lainnya sesuai kebutuhan, akan di implementasikan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan digunakan untuk kemanfaatan **PARA PIHAK**;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

KERAHASIAAN

1. Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau informasi yang diberikan atau berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** termasuk pada kegiatan-kegiatan persiapannya, dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan data dan/atau informasi tersebut.

Halaman :3 dari 4

Pihak I	Pihak II
	

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku mengikat **PARA PIHAK** sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau dalam hal dibuat Perpanjangan Kerjasama diantara **PARA PIHAK** maka berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama dimaksud.

Pasal 8
MASA BERLAKU

Nota Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Teknis ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PERUBAHAN-PERUBAHAN

Apabila ada hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut atas Perjanjian Kerjasama ini atau diperlukan adanya suatu perubahan lebih lanjut, maka **PARA PIHAK** dapat mengaturnya dalam suatu Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Pelaksanaan kerjasama diantara **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** baik sebagai suatu perusahaan maupun lembaga pendidikan dan dengan menghormati ketentuan-ketentuan hukum maupun peraturan-peraturan kelembagaan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Halaman :4 dari 4

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya asli, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama. Setelah penandatangananannya masing-masing berkas dari Perjanjian Kerjasama diperuntukkan untuk disimpan sebagai berkas dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



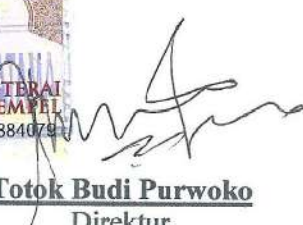
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO


Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.SI
Dekan

PIHAK KEDUA

PT. MEKAR USAHA DAYATAMA




Totok Budi Purwoko
Direktur

Halaman :5 dari 5

Pihak I	Pihak II
	